

IMPLEMENTASI JATIDIRI KOPERASI

(Studi Kasus Pada Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar)

KAJIAN KOPERASI

Disusun Oleh :

Rizki Muhammad Dirza

C1180272



Dosen Pembimbing :

Drs. Dadan Hamdani, M.M

KONSENTRASI MANAJEMEN BISNIS

PROGRAM STUDI SARJANA MANAJEMEN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS IKOPIN

2023

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Maksud dan Tujuan	12
BAB II PENDEKATAN MASALAH	13
2.1 Pendekatan Perkoperasian	13
2.2 Definisi Koperasi.....	13
2.3 Nilai Nilai Koperasi.....	15
2.3 Prinsip – Prinsip Koperasi	16
2.4 Jenis - Jenis Koperasi	18
2.5 Partisipasi Anggota.....	25
BAB III PEMBAHASAN	26
3.1 Manajemen Koperasi	26
3.2 Hasil Wawancara Dengan Pihak Koperasi	33

3.3	Implementasi Jatidiri Koperasi	34
3.2.1	Implementasi Definisi Koperasi.....	35
3.2.2	Implementasi Nilai-Nilai Koperasi	37
3.2.3	Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi.....	39
3.3	Penerapan <i>Dual Identity</i>	41
BAB IV	SIMPULAN DAN SARAN	42
4.1	Simpulan.....	42
4.2	Saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA		45

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Koperasi Aktif di Indonesia	3
Tabel 1.2	Daftar Koperasi Aktif Kota Banjar	4
Tabel 1.3	Daftar Kepengurusan KOPPAS Banjar.....	8
Tabel 1.4	Daftar Badan Pengawas/Pemeriksa Koppas Banjar	8
Tabel 1.5	Daftar Pengelola/Karyawan Koppas Banjar.....	9
Tabel 1.6	Perkembangan Jumlah Anggota Periode 2017-2021	10
Tabel 1.7	Ekuitas/Modal Akhir Tahun Buku 2021	11
Tabel 2.1	Jenis Usaha Koperasi dan Partisipasi Anggotannya.....	19
Tabel 3.1	Personal Karyawan KOPPAS Banjar.....	27
Tabel 3.2	Perkembangan Anggota KOPPAS Banjar	28
Tabel 3.3	Perkembangan Modal Sendiri KOPPAS Banjar	30
Tabel 3.4	Perkembangan Rasio Likuiditas KOPPAS Banjar	30
Tabel 3.5	Kriteria Standar Penilaian Rasio Likuiditas Koperasi Berprestasi.....	31
Tabel 3.6	Perkembangan Rasio Solvabilitas KOPPAS Banjar	31
Tabel 3.7	Kriteria Standar Penilaian Rasio Solvabilitas Koperasi Berprestasi ...	32
Tabel 3.8	Perkembangan Rasio Rentabilitas KOPPAS Banjar	32
Tabel 3.9	Kriteria Standar Penilaian Rasio Rentabilitas Koperasi.....	32
Tabel 3.10	Implementasi Definisi Koperasi Pada KOPPAS Kota Banjar	35
Tabel 3.11	Implementasi Nilai-nilai Koperasi pada KOPPAS Kota Banjar	37
Tabel 3.12	Implementasi Prinsip-prinsip Koperasi pada KOPPAS Kota Banjar	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur Organisasi Koperasi.....	27
-------------------	-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagai rakyat Indonesia seharusnya bisa hidup makmur sejahtera mengingat kekayaan alam yang melimpah seolah-olah tiada tara. Oleh karena itu para pedahulu kita merancang sistem perekonomian yang sesuai untuk diterapkan di negara ini yaitu BUMN, BUMS dan Koperasi. Dengan adanya sistem perekonomian ini diharapkan pemasukan kas negara mampu menyejahterakan setiap warganya.

Koperasi hadir sebagai roda perekonomian yang mampu mengisi setiap lini ekonomi, dari yang mikro hingga makro. Seperti yang di ketahui, Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Ciri utama dari koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lainnya (BUMN dan BUMS) adalah posisi anggota. Dalam UU RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian disebutkan bahwa, anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis.

Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (*self help*), percaya pada diri sendiri (*selfreliance*), dan kebersamaan (*cooperation*) akan melahirkan efek sinergis. Oleh karena itu, untuk tercapainya suatu keadaan dimana meningkatnya kesejahteraan harus diimbangi dengan implementasi jatidiri koperasi yang kuat sehingga tercipta lembaga yang membentuk perekonomian yang demokratis. Sehingga tujuan dari koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, bukan hanya semata-mata sekedar untuk mencari keuntungan saja.

Nilai - nilai menjelaskan bahwa sistem ekonomi negara yaitu berdasar atas asas kekeluargaan, sehingga koperasi merupakan alat ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang sesuai dengan amanat yang terkandung dalam pasal tersebut.

Kemudian dilanjutkan lagi dalam penjelasan dari Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 3, bahwa :

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat 1 mendefinisikan koperasi sebagai berikut :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”

Koperasi sebagai bentuk usaha merupakan organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial dan berfungsi sebagai alat ekonomi yang dapat mensejahterakan

rakyat. Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat perlu dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan berkeadilan.

Salah satu terciptanya kemakmuran dan meningkatnya kesejahteraan yaitu dengan adanya koperasi. Tetapi keadaan meningkatnya kesejahteraan harus dibarengi dengan implementasi jati diri koperasi yang kuat, sehingga tercipta lembaga yang membentuk perekonomian dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Sehingga tujuan dari koperasi yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan hanya semata-mata sekedar untuk mencari keuntungan. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dapat terlihat perkembangan koperasi tahun 2017-2021 sebagai berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Koperasi Aktif di Indonesia

Tahun	Jumlah Koperasi Aktif	Perkembangan (%)
2017	152.174	-
2018	126.343	(20,45)
2019	123.048	(2,68)
2020	127.124	3,21
2021	127.846	0,56

Sumber : Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tahun 2021

Pada tabel 1.1 terlihat jumlah koperasi aktif di Indonesia pada tahun 2017 sebanyak 152.174, namun pada tahun berikutnya yaitu pada tahun 2018 hingga tahun 2019 mengalami penurunan. Pada tahun 2020 dan juga tahun 2021 koperasi di Indonesia mengalami peningkatan, dari data tersebut dapat dipahami bahwa

setiap tahunnya perkembangan koperasi aktif di Indonesia menunjukkan hasil yang fluktuatif.

Tabel 1.2
Daftar Koperasi Aktif Kota Banjar

NO	Jenis Koperasi	Tahun			
		2015	2016	2017	2018
1	Koperasi Konsumen	117	105	85	59
2	Koperasi produsen	29	18	17	9
3	Koperasi Jasa	8	6	6	6
4	Koperasi Simpan Pinjam	12	7	7	7

Sumber : Data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Banjar Tahun 2018

Pada tabel 1.2 terlihat jumlah koperasi aktif Sejumlah 166 Koperasi Aktif pada tahun 2015 lalu menurun menjadi 81 koperasi aktif pada tahun 2018. Terjadi penurunan lebih dari 50% pada koperasi aktif dari tahun 2015 sampai 2018.

Tujuan didirikannya koperasi pada umumnya yaitu untuk menciptakan perbaikan sosial ekonomi para anggotanya. Demikian juga dengan tujuan didirikannya koperasi simpan pinjam agar dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota koperasi, dapat membangun tatanan prekonomian untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur serta dapat memberikan pelayanan pinjaman dengan bunga murah, tepat dan cepat. Koperasi simpan pinjam yang merupakan salah satu unsur gerakan koperasi di Indonesia yang mana kegiatan usahanya bergerak di bidang simpanan dan pinjaman, yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan.

Jatidiri koperasi dengan segala aspeknya, merupakan hal yang akan membuat koperasi berkembang apabila diterapkan dengan baik. Jatidiri koperasi merupakan hal yang pokok dalam membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. Namun yang terjadi selama ini, jatidiri koperasi hanya sekedar dijadikan topik pembicaraan dan pembahasan tertulis tanpa ada tindak lanjut mengenai penerapannya. Sayangnya, pada jati diri koperasi didalamnya membahas mengenai nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mana dua hal tersebut merupakan panduan dalam menjalankan koperasi yang benar.

Pengertian tentang jatidiri koperasi sendiri merupakan pengertian syarat identitas yang berlaku secara internasional, hal itu berarti bahwa kriterianya harus mengacu pada ketentuan ICA (International Cooperative Alliance) yang terakhir. Pernyataan hasil sidang ICA memuat tiga komponen pokok, yang menggambarkan ciri-ciri identitas sebuah koperasi. Ketiga komponen itu adalah : (a) rumusan pengertian koperasi (dinyatakan dalam definisi) ; (b) rumusan tentang nilai-nilai koperasi yang dianut; (c) rumusan prinsip-prinsip koperasi. Pada rumusan tentang nilai-nilai koperasi membahas mengenai perilaku koperasi itu sendiri, sedangkan pada rumusan prinsip-prinsip koperasi membahas mengenai karakteristik koperasi. Pentingnya implementasi jatidiri koperasi berpengaruh terhadap capaian keberhasilan suatu koperasi. Oleh karena itu Koperasi Pedagang Pasar “Warga Usaha” Kota Banjar harus dapat menunjang kegiatan ekonomi para anggotanya, hal tersebut dilakukan dengan cara kegiatan Simpan Pinjam, Waserdsa, Usaha Saprotran (Sarana Produksi Pertanian). Anggota koperasi pun harus sadar akan pentingnya bekerjasama untuk tujuan kepentingan yang sama pula. Jadi, Koperasi Sumber Tani

mempunyai peran bagi anggotanya dalam pemenuhan kebutuhan sehingga anggota mampu melaksanakan segala aktivitas untuk kepentingan ekonominya dan anggota juga dapat mendorong individu-individu lain untuk bergabung dalam koperasi. Karena semakin banyak anggota yang bergabung semakin besar juga potensi suatu koperasi.

Dari penjabaran singkat diatas dapat diketahui pentingnya jati diri koperasi yakni mengenai perkembangan koperasi yang salah satunya tersirat dalam nilai-nilai koperasi seperti, anggota yang saling tolong menolong untuk mencapai kebutuhan keperluan bersama (kekeluarhan). Serta, dalam prinsip-prinsip koperasi seperti, penentuan bagi hasil yang dimusyawarahkan dengan semua anggota (pengelolaan dilakukan secara demokratis). Oleh karena itu, perlu kiranya dikaji lebih lanjut mengenai implementasi jati diri koperasi pada koperasi di Indonesia.

Salah satu Koperasi Pedagang Pasar “Warga Usaha” Kota Banjar yang berlokasi di Jl. Pataruman Ruko No.11-12 Pasar Timur Kota Banjar. Pada tanggal 5 Mei 1981 koperasi ini mendapatkan pengesahan dari kantor wilayah koperasi provinsi Jawa Barat dengan Hak Badan Hukum No.7264/BH/DK-10/24. Koperasi ini sudah berdiri sejak tanggal 04 April 1980 dengan Nomor Induk Koperasi (3279030030034). Koppas Banjar ini sudah bermitra kerja dengan Bank BJB Cabang Banjar dan Bank BRI. Koperasi ini memiliki prestasi sebagai koperasi berprestasi tingkat Jawa Barat pada tahun 2005 dan koperasi berprestasi tingkat Nasional pada tahun 2006.

Memiliki struktur organisasi yang baik pada koperasi dapat menunjang semua aktivitas di dalamnya. Dengan adanya struktur yang jelas, semua pekerja

dapat memahami tugas masing-masing untuk dieksekusi kemudian. Struktur pada organisasi koperasi juga membuat peraturan yang dibuat benar-benar mengikat semua anggota, dengan tujuan yang jelas: meraih kesuksesan. Kepengurusan Koppas Banjar tersusun sebagai berikut :

Tabel 1. 3
Daftar Kepengurusan KOPPAS Banjar

No	Nama	Jabatan
1.	Enceng Wartam	Ketua
2.	Apep Kustopa	Sekretaris
3.	Nina Kurnia	Bendahara

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Koppas Warga

Usaha Kota Banjar Tahun 2021

Tabel 1.4
Daftar Badan Pengawas/Pemeriksa Koppas Banjar

No	Nama	Jabatan
1.	H. Khadidjan	Ketua
2.	H. Uca Suhendar	Anggota

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Koppas Warga

Usaha Kota Banjar Tahun 2021

Tabel 1.5
Daftar Pengelola/Karyawan Koppas Banjar

No	Nama	Jabatan
1.	Iis Yanti.D	Koordinator Pembukuan dan Simpanan
2.	Tati Sumiati	Bid. Pembukuan dan Simpanan
3.	Uus Sukmana	Koordinator Pinjaman
4.	Elis Maryani	Bid. Pelayanan
5.	Danik Ardiana. S.E	Bid. Piinjaman dan Pelayanan
6.	Nopitasari	Bid. Pelayanan
7.	Siti Aniah	Bid. Pelayanan
8.	Ita Herdiani	Bid. Pelayanan
9.	Yeyen Gustrian	Bid. Pelayanan
10.	Yosi Septiani. S.Pd	Bid. Pelayanan
11.	Sinta Herdianti	Bid. Pelayanan
12.	Ujang Ugi Suhara.S.E	Bid. Komputer
13.	Gilang Insan. P. S.I.Kom	Bid. Komputer
14.	Andhika Rizki	Bid. Pelayanan
15.	Dede Yaya	Bid. Umum

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas Koppas Warga

Usaha Kota Banjar Tahun 2021

Anggota pada seluruh koperasi merupakan salah satu unsur yang utama bagi maju mundurnya suatu koperasi. Kekuasaan tertinggi pada koperasi ada ditangan anggotanya yang diwujudkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Karena itu, Koperasi hendaknya dapat mengutamakan kepentingan anggota secara perorangan, sehingga

perkembangan anggota akan tergantung kepada bagaimana koperasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggotanya secara menyeluruh. Adapun jumlah anggota selama 5 tahun terakhir adalah :

Tabel 1.6
Perkembangan Jumlah Anggota Periode 2017-2021

Tahun	Jumlah Anggota Awal (orang)	Jumlah Anggota Masuk (orang)	Jumlah Anggota Keluar (orang)	Total Jumlah Anggota Pertahun (orang)	Persentase Perkembangan Anggota Pertahun (%)
2017	1541	234	171	1604	-
2018	1604	279	130	1753	9,28%
2019	1753	260	183	1830	4,39%
2020	1830	280	147	1963	7,26%
2021	1963	199	159	2003	2,03%

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban KOPPAS “Warga Usaha” Kota Banjar 2017-2021

Dalam tata Kelola koperasi dimuat tata Kelola permodalan. Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar menurut tahun buku 2021 mendapat sumber permodalan dari partisipasi anggota yang terdiri dari Simpanan Pokok (SP), Simpanan Wajib (SW), dan Simpana Manasuka/Sukarela (MS). Lalu ada Hibah dan Dana Bergulir yang oleh Koppas yang di dapat dari PKS BBM tahun 2000 dan 2005 telah dkembalikan kepada LPDB – KUMKM RI pada tanggal 13 Agustus 2021. Permodalan juga di dapat dari penyisihan SHU dan dana – dana yang terdiri dari Cadangan Umum dan Dana – dana Lainnya.

Tabel 1.7
Ekuitas/Modal Akhir Tahun Buku 2021

No	Uraian	Tahun Buku	
		2020 (Rp)	2021 (Rp)
1.	Simpanan Pokok	197.845.000	201.495.000
2.	Simpanan Wajib	931.023.700	920.843.900
3.	Cadangan Umum	322.762.250	351.262.250
4.	Pemupukan Modal	52.055.750	1.215.750
5.	Donasi, Bansos, PKPS, BBM	316.900.700	50.000.000
6	Simpanan Sukarela	7.744.390.100	8.122.868.400
7	Dana - Dana	89.358.605	100.519.869
Jumlah			

Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban KOPPAS “Warga Usaha” Kota Banjar 2017-2021

Berdasarkan tabel di atas modal yang dimiliki oleh koperasi lebih banyak berasal dari modal sendiri yaitu simpanan sehingga bisa dikatakan koperasi sudah cukup mandiri karena dengan lebih banyak nya modal sendiri, koperasi tidak dipengaruhi oleh pihak luar dalam menjalankan kegiatannya, namun dibandingkan tahun sebelumnya, modal koperasi mengalami penurunan

Dari banyaknya aspek dalam tata Kelola koperasi pasti akan hal yang menyangkut dengan implementasi jatidiri koperasi yang terdiri dari definisi, nilai – nilai dan prinsip – prinsip. Berdasarkan latar belakang diatas, maka akan dilakukan penelitian mengenai implementasi jatidiri koperasi pada Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar

1.2 Identifikasi Masalah

Pada penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi definisi koperasi pada Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar
2. Bagaimana implementasi nilai-nilai koperasi pada Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar
3. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip koperasi pada Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar
4. Upaya apa saja yang harus dilakukan Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar untuk menjalankan implementasi jatidiri koperasi

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud dari kajian ini adalah untuk mencari gambaran tentang implementasi jatidiri pada Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar
2. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi jatidiri Koperasi pada Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar

BAB II

PENDEKATAN MASALAH

2.1 Pendekatan Perkoperasian

Definisi perkoperasian menurut Undang-Undang RI No. 25 Tentang Perkoperasian adalah segala sesuatu yang berhubungan atau menyangkut dengan kehidupan dalam koperasi.

2.2 Definisi Koperasi

Pembangunan perekonomian diarahkan untuk mencapai masyarakat yang sejahtera secara lahir dan batin. Perkembangan ekonomi sebagai penggerak utama seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan bidang lainnya yang dilaksanakan seirama, selaras dan serasi dengan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dalam bidang ekonomi tersebut tentunya tidak lepas dari adanya peran serta dari masing-masing pelaku ekonomi salah satunya yaitu koperasi. Koperasi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena koperasi merupakan suatu badan usaha bersama yang berdasarkan atas asas kekeluargaan, hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”

Koperasi berasal dari “*Co*” yang berarti bersama dan “*Operation*” yang berarti bekerja. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang bersifat kekeluargaan yang merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya.

Moh Hatta sebagai mendefinisikan koperasi lebih jelas, padat, ada suatu visi dan misi yang dikandung koperasi, yakni

“Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan ‘seorang buat semua dan semua buat seorang’.” Dari definisi Moh Hatta di atas menyatakan bahwa sebenarnya definisi koperasi amat sangat berkaitan dengan prinsip anggotanya yang memiliki kemauan untuk bekerja sama dan saling tolong menolong.

Sedangkan menurut Alfred Hanel (2005:37) mendefinisikan koperasi adalah :

“Koperasi sebagai salah satu perkumpulan orang yang bergabung secara sukarela untuk mewujudkan tujuan bersama, melalui pembentukan suatu organisasi yang diawasi secara demokratis, dengan memberikan kontribusi yang sama sebanyak jumlah yang diperlukan, turut serta menanggung risiko yang layak, untuk memperoleh kemanfaatan dari kegiatan usaha, dimana para anggota berperan secara aktif.”

Dalam ilmu ekonomi koperasi, kriteria yang digunakan dalam definisi, biasanya berkaitan dengan kekhususan yang terdapat dalam dasar dari tipe (sosial) disajikan beberapa karakteristik, yang merupakan kriteria dari suatu definisi umum mengenai organisasi koperasi, yang membedakan koperasi dari tipe-tipe organisasi sosial ekonomi yang lain.

Menurut Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dalam pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa :

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan perekonomian rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dalam jati diri koperasi, komponen setelah definisi koperasi adalah nilai-nilai koperasi.

2.3 Nilai Nilai Koperasi

Nilai koperasi merupakan nilai yang dianut oleh internal organisasi dan nilai-nilai yang dianut oleh anggota koperasi. Koperasi dalam menjalankan usahanya terdapat keselarasan dengan nilai-nilai koperasi. Nilai-nilai koperasi menurut ICA dalam Ibnu Soedjono (2001:64) adalah sebagai berikut :

1. Menolong diri sendiri
2. Tanggung jawab sendiri
3. Demokrasi
4. Persamaan
5. Keadilan
6. Kesetiakawanan

Koperasi diharapkan lebih mampu berperan serta dalam pengembangan pembangunan sehingga menjelma kearah gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dan mandiri. nilai-nilai koperasi juga memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting, yaitu dijelaskan menurut Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Bab III pasal 4, nilai-nilai koperasi meliputi:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.

Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.3 Prinsip – Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi Indonesia merupakan unsur penting dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jatidiri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lainnya.

Prinsip-prinsip koperasi menurut Undang-Undang RI No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian Bab III pasal 5 ayat (1) dan (2) yaitu :

- (1) Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
 - c. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
 - e. Kemandirian
- (2) Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi melaksanakan pula prinsip koperasi sebagai berikut :
 - a. Pendidikan perkoperasian
 - b. Kerja sama antar koperasi

Dengan melaksanakan prinsip tersebut koperasi mewujudkan dirinya sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan secara tidak langsung ketika koperasi menerapkan prinsip-prinsip

tersebut, maka akan mencerminkan perilaku yang tertulis pada Undang-undang RI No. 25 tahun 1992 Bab III pasal 5 ayat (1) dan (2). Selain itu hal lain yang dapat membedakan koperasi sebagai lembaga ekonomi dan sebagai lembaga yang bertujuan untuk menyejahterakan anggotanya, Hanel (2005 : 38) mengatakan bahwa ciri-ciri koperasi adalah :

1. Sejumlah individu yang bersatu dalam suatu kelompok atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan atau tujuan yang sama (kelompok koperasi).
2. Anggota-anggota kelompok koperasi secara individual bertekad mewujudkan tujuannya, yaitu memperbaiki situasi ekonomi dan sosial mereka melalui usaha-usaha (aksi-aksi) bersama dan saling membantu (swadaya dari kelompok koperasi).
3. Sebagai instrument (wahana) untuk mewujudkannya adalah suatu perusahaan yang memiliki dan dibina secara bersama (perusahaan koperasi).
4. Perusahaan koperasi itu ditugaskan untuk menunjang kepentingan para anggota kelompok koperasi itu dengan cara menyediakan/menawarkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para anggota dalam kegiatan ekonominya, yaitu dalam perusahaan atau rumah tangga masing-masing (tujuan atau prinsip promosi anggota).

2.4 Jenis - Jenis Koperasi

Karena koperasi memiliki jenis-jenis kegiatan usaha yang berbeda, maka bentuk partisipasi anggotanya pun akan berbeda sesuai dengan jenis usaha koperasinya.

Dilihat dari keanggotannya Koperasi dapat dibagi menjadi dua yaitu :

1. Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya adalah para konsumen di mana kegiatan utamanya adalah berkonsumsi. Koperasi melakukan kegiatan usaha yang dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan menyediakan barang- barang konsumsi maupun jasa. Partisipasi anggota dihitung dari seberapa besar nilai transaksi belanja barang maupun jasa yang disediakan koperasi
2. Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya para produsen yang mana para produsen berkegiatan usaha memproduksi barang. Dalam hal meningkatkan kesejahteraan anggotanya, koperasi dapat berperan dalam memasarkan produk hasil usaha anggota maupun mengadakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh anggota dalam menghasilkan barang. Partisipasi anggota dihitung atas besaran nilai transaksi penjualan produk anggota ke koperasi pada koperasi pemasaran dan untuk koperasi pengadaan partisipasi anggotanya dihitung dari besaran nilai belanja faktor-faktor produksi yang disediakan koperasi untuk menunjang kegiatan usaha anggotanya.

Dilihat dari status keanggotaannya koperasi dapat dibagi menjadi koperasi Primer yang mana koperasi yang anggota terdiri dari orang-seorang. Dengan kata lain anggotanya adalah mewakili dirinya sendiri untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya. Jumlah minimal anggota koperasi primer adalah sebanyak 20 orang menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, atau 9 orang menurut Undang-Undang Cipta Kerja. Dan koperasi Sekunder, yaitu koperasi yang anggotanya merupakan badan hukum koperasi yang mewakili para anggota primernya untuk meningkatkan kesejahateraan. Jumlah minimal anggota koperasi primer adalah tiga (3) badan hukum koperasi.

Berdasarkan partisipasi anggotanya, jenis-jenis usaha koperasi tersebut dapat di jelaskan dengan tabel berikut.

Tabel 2.1
Jenis Usaha Koperasi dan Partisipasi Anggotannya

NO	Jenis Koperasi	Partisipasi anggota sebagai pemilik	Partisipasi anggota sebagai pengguna	Keterangan
1	Koperasi Konsumen	- Melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi - Berpartisipasi dan terlibat aktif dalam	Memfaatkan barang barang yang ada dikoperasi	Koperasi yang mengelola Waserba
2	Koperasi Produsen		Memfaatkan layanan jasa konsultasi koperasi, penyediaan input/sarana produksi/	Koperasi Jasa Konsultan
3	Koperasi Simpan Pinjam		Memfaatkan jasa simpanan dan	Koperasi Simpan Pinjam

		pengambilan keputusan	kredit/pinjaman koperasi	
4	Koperasi Pemasaran	Berpartisipasi dalam kontribusi modal dan pemupukan modal keuangan koperasi, dan ikut menanggung resiko usaha	Menjual barang hasil produksi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh anggota koperasi	Koperasi Pemasaran

sumber : *Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Koperasi*

Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia

1. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya-anggotanya adalah para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik (owner) dan pengguna pelayanan (user), dimana dalam kedudukannya sebagai produsen, anggota koperasi produsen mengolah bahan baku/input menjadi barang jadi/output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan

memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi, di antaranya :

- a. Pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota
- b. Pemasaran hasil produksi (output) yang dihasilkan dari usaha anggota
- c. Proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama
- d. Menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi konsumen berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan riil anggota meningkat. Pada koperasi ini, anggota memiliki identitas sebagai pemilik (owner) dan sebagai pelanggan (customer). Dalam kedudukan anggota sebagai konsumen, kegiatan mengkonsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan mengkonsumsi barang/jasa yang disediakan oleh pasar. Adapun fungsi pokok koperasi konsumen adalah menyelenggarakan :

- a. Pembelian atau pengadaan barang/jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar.

- b. Inovasi pengadaan, seperti sumber dana kredit dengan bunga yang lebih rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, pembelian dengan kredit.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi ini sering kali juga disejajarkan dengan nama koperasi kredit, koperasi ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik (owner) dan nasabah (customers). Dalam kedudukan sebagai nasabah anggota

melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito, merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjam (KSP) dan atau Unit Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi. Dengan cara itulah koperasi melaksanakan fungsi intermediasi dana milik anggota untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkan. Penyelenggaraan kegiatan simpan pinjam oleh koperasi dilaksanakan dalam bentuk/wadah koperasi simpan pinjam.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran seringkali disebut koperasi penjualan. Identitas anggota sebagai pemilik (owner) dan penjual (seller) atau pemasar. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi.

5. Koperasi Jasa

Adalah koperasi dimana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Sebagai koperasi pemasaran, bilamana koperasi melaksanakan fungsi memasarkan jasa hasil produksi anggota. Dalam praktek dikenal pula penjenisan koperasi atas dasar cakupan pengelolaan bisnis (usaha), yaitu jenis koperasi Single Purpose (satu usaha) dan Multi Purpose (banyak usaha). Koperasi dengan satu kegiatan usaha, misalnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Produsen Susu, Koperasi tahu tempe (Primkopti), Koperasi Bank Perkreditan Rakyat dan sebagainya. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha, sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini

misalnya Koperasi Pemasaran, dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

Di dalam praktek koperasi dikenal sebutan penjenisan koperasi, seperti Koperasi Pegawai Negeri (KPN), Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Karyawan (Kopkar), Koperasi Mahasiswa (Kopma), Koperasi Pedagang Pasar, Primer Koperasi Kepolisian (Primkopol), Primer Koperasi Angkatan Darat (Primkopad), Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau), Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal), dan seterusnya. Pada sisi lain koperasi itu masih diberi nama seperti KUD Makmur, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera, Primkopol Melati, Kopma Unpad dan sebagainya. Terdapat pula sebutan penjenisan Koperasi Jasa Keuangan, Koperasi Jasa Transportasi, Koperasi Taksi, Koperasi Angkutan, dan berbagai Koperasi lainnya. Demikian pula dalam koperasi sekundernya dikenal sebutan GKPN, PKPN, PKPRI, Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI), Induk Koperasi Unit Desa, Pusat Koperasi Unit Desa, Puskopad, Puskopau, Puskud, dan lain-lainnya.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Warga Usaha Kota Banjar merupakan koperasi primer yang anggotanya merupakan konsumen dari bidang usaha yang di jalankan oleh Koppas. Mengacu pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2021 bidang usaha utama adalah masih dibidang Simpanan dan bidang Pinjaman yang berarti bidang usaha Koperasi Pedagang Pasar (Koppas) Warga Usaha Kota Banjar adalah bidang Simpan Pinjam.

2.5 Partisipasi Anggota

Tetapi potensi besar yang dimiliki suatu koperasi haruslah didukung oleh keaktifan anggotanya sendiri untuk berpartisipasi terhadap koperasi. Anggota koperasi memiliki identitas ganda yang berarti anggota sebagai pemilik dan juga sebagai pelanggan koperasi. Alfred Hanel (2005:78) membedakan dimensi partisipasi sebagai berikut:

1. Partisipasi sebagai pemilik
 - b. Anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan dari perusahaan koperasinya dalam bentuk kontribusi keuangan (penyertaan modal, pembentukan cadangan, simpanan) dan melalui usaha-usaha pribadinya.
 - c. Anggota juga mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya.

2. Partisipasi sebagai pelanggan

Anggota memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingan-kepentingannya.

BAB III

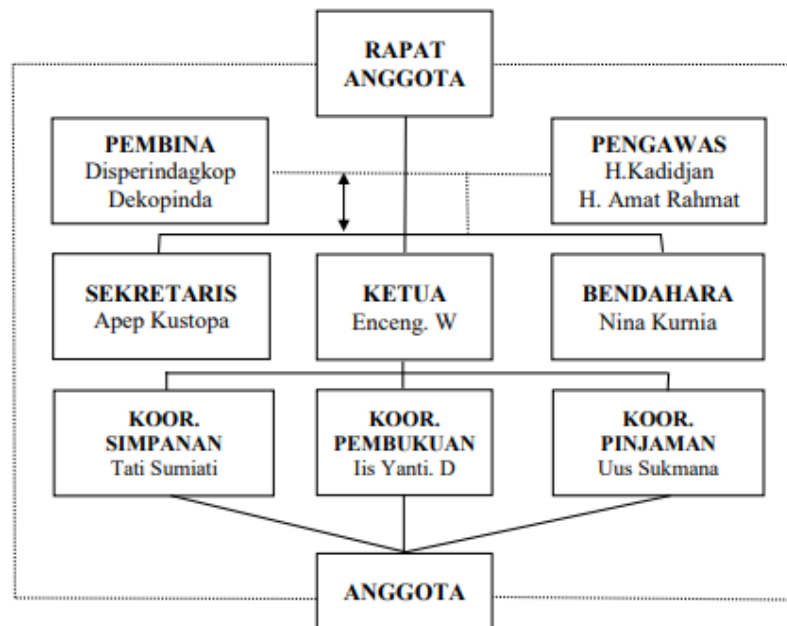
PEMBAHASAN

3.1 Manajemen Koperasi

3.2.1 Manajemen Kelembagaan Koperasi

Koperasi Pedagang Pasar “Warga Usaha” Kota Banjar namun sering dikenal oleh kalangan pedagang dengan sebutan KOPPAS Banjar adalah koperasi simpan pinjam. Saat ini KOPPAS Banjar beralamat di Jalan Pataruman ruko nomor 11 dan 12 Pasar Timur Kota Banjar, Kelurahan Hegarsari. Namun awal terbentuknya lembaga koperasi pada tanggal 04 April 1980 beralamat di Jln. Kehutanan Banjar, pada saat itu KOPPAS Banjar belum memiliki hak badan hukum. Pada tanggal 05 Maret 1981 KOPPAS Banjar mendapatkan pengesahan dari kantor wilayah koperasi Provinsi Jawa Baear dengan Hak Badan Hukum dengan No.7264/BH/DK-10/24. Setelah mendapatkan pengesahan, para tokoh pendiri beserta anggota membuat Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), hal tersebut atas kesepakatan bersama saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tanggal 22 Februari tahun 1998 yang dihadiri oleh sebanyak 244 orang dari 260 orang, kemudian AD/ART disahkan oleh para pendiri yang menghasilkan keputusan yaitu :

- 1) pengurus akan segera dilengkapi
- 2) anggaran dasar segera dirubah



Gambar 3.1
Struktur Organisasi Koperasi

Dalam menjalankan kegiatan usaha, karyawan bertanggung jawab langsung kepada pengurus. KOPPAS Banjar memiliki 15 (lima belas) karyawan yang dibagi ke dalam beberapa divisi yaitu :

Tabel 3.1
Personal Karyawan KOPPAS Banjar

No	Nama	Jabatam
1	Iis yanti. D	Koor. Pembukuan dan Simpanan
2	Tati Sumiati	Bid. Pembukuan dan Simpanan
3	Uus Sukmana	Koor. Pinjaman
4	Danik Ardian. S.E	Bid. Pelayanan dan Pinjaman
5	Elis Maryani	Bid. Pelayanan
6	Nopitasari	Bid. Pelayanan
7	Siti Aniah	Bid. Pelayanan
8	Ita Herdiani	Bid. Pelayanan
9	Yeyen Gustrian	Bid. Pelayanan
10	Yosi Septiani. S.Pd	Bid. Pelayanan
11	Sinta Herdianti	Bid. Pelayanan
12	Andhika Rizki	Bid. Pelayanan
13	Ujang Ugi Suhara. S.E	Bid. Komputer
14	Gilang Insan. P. S.I.Kom	Bid. Komputer
15	Dede Yaya. K	Bagian Umum

3.2.2 Manajemen Keanggotaan

Anggota pada seluruh koperasi merupakan salah satu unsur yang utama bagi maju mundurnya suatu koperasi. Kekuasaan tertinggi pada koperasi ada ditangan anggotanya yang diwujudkan dalam Rapat Anggota Tahunan. Karena itu, koperasi hendaknya dapat mengutamakan kepentingan anggota secara perorangan, sehingga perkembangan anggota akan tergantung kepada bagaimana koperasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap kebutuhan anggotanya secara menyeluruh. Berikut jumlah anggota selama 5 tahun terakhir

Tabel 3.2
Perkembangan Anggota KOPPAS Banjar

Tahun	Jumlah Anggota Awal (Orang)	Jumlah Anggota Masuk (Orang)	Jumlah Anggota Keluar (Orang)	Total Jumlah Anggota Pertahun (Orang)
2017	1.541	234	171	1.604
2018	1.604	279	130	1.753
2019	1.753	260	183	1.830
2020	1.830	280	147	1.963
2021	1.963	199	159	2.003

Pada tabel diatas perkembangan anggota KOPPAS Banjar terlihat signifikan meningkat dalam setiap tahunnya, hal tersebut membuat KOPPAS Banjar stabil dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan adanya partisipasi anggota meskipun pada tahun 2020-2021 terjadi pandemi Covid-19. Adapun persyaratan jika menjadi anggota KOPPAS Banjar, sebagai berikut :

- 1) Mengisi formulir pendaftaran

- 2) Melampirkan foto copy KTP
- 3) Merupakan pedagang di pasar kota Banjar
- 4) Menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp. 100.000
- 5) Memenuhi kewajiban sebagai anggota

3.2.3 Manajemen Usaha

KOPPAS Banjar merupakan koperasi simpan pinjam yang ada di lingkungan pasar yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anggota. Aktivitas kegiatan usaha pada KOPPAS Banjar diantaranya :

1. Simpanan Pokok Simpanan pokok merupakan simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota koperasi saat pertama kali menjadi anggota. Simpanan pokok hanya dilakukan sekali selama menjadi anggota koperasi dan jumlah yang ditentukan pada KOPPAS Banjar adalah sebesar Rp. 100.000 dibayar saat mendaftar menjadi anggota.
2. Simpanan Wajib Simpanan wajib adalah simpanan yang harus dibayarkan oleh anggota setiap satu tahun sekali. Simpanan wajib yang harus dibayar oleh anggota yang ditentukan pada KOPPAS Banjar adalah sebesar Rp. 300.000 setiap satu tahun sekali.
3. Simpanan Manasuka Simpanan manasuka adalah jumlah simpanan dalam nilai uang yang diserahkan oleh anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri

sebagai simpanan atau menabung. Simpanan manasuka dapat diambil kembali setiap saat dibutuhkan oleh anggota dan dapat menabung untuk simpanan umroh

Tabel 3.3
Perkembangan Modal Sendiri KOPPAS Banja

Tahun	Keterangan				
	Simpanan Pokok (Rp)	Simpanan Wajib (Rp)	Cadangan (Rp)	Dana-Dana (Rp)	Total (Rp)
2017	160.665.000	734.816.900	217.787.250	804.700.000	1.917.969.150
2018	176.845.000	776.014.000	254.762.250	877.165.000	2.084.786.250
2019	184.545.000	816.647.700	292.762.250	892.765.000	2.186.719.950
2020	197.845.000	931.023.700	322.762.250	368.955.750	1.820.586.700
2021	201.495.000	920.843.900	351.262.250	51.215.750	1.524.816.900

3.2.4 Manajemen Keuangan

Keadaan keuangan KOPPAS Banjar dihitung dengan menggunakan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio rentabilitas. untuk perhitungannya sebagai berikut :

1. Rasio Likuiditas

Tabel 3.4
Perkembangan Rasio Likuiditas KOPPAS Banjar

Tahun	Aktiva Lancar (Rp)	Hutang Lancar (Rp)	Likuiditas (%)
2017	5.697.321.700	4.582.584.294	125
2018	6.733.571.885	5.576.816.527	121
2019	7.421.203.178	6.894.008.662	108
2020	8.221.539.242	7.833.748.705	105
2021	8.169.719.526	8.223.388.269	99

Adapun kriteria rasio likuiditas menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Kriteria Standar Penilaian Rasio Likuiditas Koperasi Berprestasi

Standar	Kriteria
200% s/d 250%	Sangat Sehat
175% s/d <200% atau >250% s/d 275%	Sehat
150% s/d <175% atau 275% s/d 300%	Cukup Sehat
125% s/d <150% atau 300% s/d 325%	Kurang Sehat
<125% s/d 325%	Tidak Sehat

Berdasarkan tabel di atas standar penilaian rasio likuiditas KOPPAS Banjar bahwa pada tahun 2017, 2018 dikatakan kurang sehat, dan pada tahun 2019, 2020, 2021 dikatakan tidak sehat.

2. Rasio Solvabilitas

Tabel 3.6
Perkembangan Rasio Solvabilitas KOPPAS Banjar

Tahun	Total Hutang (Rp)	Total Aktiva (Rp)	Solvabilitas (%)
2017	4.669.284.294	6.793.019.427	69
2018	5.576.816.527	7.872.269.612	71
2019	6.894.008.662	9.299.900.905	74
2020	7.833.748.705	9.862.716.969	79
2021	8.223.388.269	9.935.702.253	83

Adapun kriteria rasio solvabilitas menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi, sebagai berikut :

Tabel 3.7
Kriteria Standar Penilaian Rasio Solvabilitas Koperasi Berprestasi

Standar	Kriteria
>40%	Sangat Sehat
>40% s/d 50%	Sehat
>50% s/d 60%	Cukup Sehat
>60% s/d 80%	Kurang Sehat
>80%	Tidak Sehat

Berdasarkan tabel di atas standar penilaian rasio solvabilitas KOPPAS Banjar bahwa pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dikatakan kurang sehat, dan pada tahun 2021 dikatakan tidak sehat

3. Rasio Rentabilitas

Tabel 3.8
Perkembangan Rasio Rentabilitas KOPPAS Banjar

Tahun	Sisa Hasil Usaha (Rp)	Modal Sendiri (Rp)	Rentabilitas (%)
2017	205.765.983	1.917.969.150	11
2018	210.666.835	2.084.786.250	10
2019	219.172.293	2.186.719.950	10
2020	208.381.564	1.820.586.700	11
2021	187.497.084	1.524.816.900	12

Adapun kriteria rasio rentabilitas menurut Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penilaian Koperasi Berprestasi, sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kriteria Standar Penilaian Rasio Rentabilitas Koperasi

Standar	Kriteria
>21%	Sangat Sehat
15% s/d <21%	Sehat
9% s/d <15%	Cukup Sehat
3% s/d <9%	Kurang Sehat
<3%	Tidak Sehat

Berdasarkan tabel di atas standar penilaian rasio rentabilitas KOPPAS Banjar bahwa pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 secara signifikan dikatakan cukup sehat

3.2 Hasil Wawancara Dengan Pihak Koperasi

Wawancara dilakukan dengan Bapak Enceng Wartam sebagai Ketua Pengurus dan Ibu Nina Kurnia selaku Bendahara Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar untuk mengetahui implementasi jatidiri koperasi pada Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar.

Mengenai prinsip-prinsip koperasi menurut International Cooperative Alliance (ICA), Bapak Enceng sebagai pengurus menyatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi telah diterapkan dengan baik. Namun terdapat satu poin yaitu kerjasama koperasi yang belum terlaksana dengan baik di Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar, selain dari poin tersebut, prinsip-prinsip koperasi telah diterapkan dengan cukup baik di Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar.

Selanjutnya mengenai nilai-nilai koperasi menurut International Cooperative Alliance (ICA), menurut Bapak Enceng menyatakan bahwa nilai-nilai koperasi juga telah diterapkan dengan baik di Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar. Sedangkan Ibu Nina sebagai Bendahara juga menyatakan nilai-nilai koperasi telah diterapkan dengan baik di koperasi ini. Sebagai anggota, Ibu Nina menyatakan memperoleh banyak manfaat dari berkoperasi dengan diterapkannya nilai-nilai koperasi dengan baik di Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar.

3.3 Implementasi Jatidiri Koperasi

Koperasi sebagai bentuk usaha merupakan organisasi ekonomi rakyat yang bersifat sosial. Koperasi berfungsi sebagai alat ekonomi yang dapat mensejahterakan rakyat. Koperasi pun memiliki peranan yang besar dalam pembangunan nasional. Sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan, koperasi haruslah dikelola dengan prinsip-prinsip manajemen yang tepat. Koperasi sebagai salah satu lembaga ekonomi rakyat perlu terus dikembangkan dan diperkuat dalam rangka menumbuhkan demokrasi ekonomi sebagai salah satu landasan bagi terciptanya masyarakat yang makmur dan berkeadilan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Bab 1 Pasal 1 :

“koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.”

Dalam implementasi pengertian koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 dengan kondisi aktual Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar adalah sebagai berikut :

Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar yang beranggotakan individu yang memiliki usaha dalam bidang pertanian, bertujuan untuk memudahkan para anggotanya dalam hal permodalan serta saling bahu membahu dalam hal kegiatan operasional pertanian yang dijalankan oleh setiap anggota koperasi. Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar sudah berbadan hukum sejak 05 Maret tahun 1981 yang bernomorkan No.7264/BH/DK-10/24. Pemisahan kekayaan para

anggotanya terlihat dalam simpanan pokok dan simpanan wajib yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Koperasi yaitu sebesar Rp. 100.000 untuk simpanan pokok, dan Rp. 300.000 untuk simpanan wajib setiap tahunnya.

3.2.1 Implementasi Definisi Koperasi

Jati diri koperasi yang pertama adalah definisi/pengertian koperasi. Menurut UU No 25 Tahun 1992 koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil wawancara, Dalam pelaksanaan kegiatan Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar sudah mengimplementasikan jati diri koperasi dalam hal definisi koperasi. Berikut hasil dari implementasi definisi koperasi menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992.

Tabel 3.10
Implementasi Definisi Koperasi Pada KOPPAS Kota Banjar

Definisi	Keterangan	Implementasi
Koperasi adalah badan usaha	Sudah	Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar merupakan koperasi yang mempunyai unit usaha utamanya simpan pinjam. Dari kegiatan simpan pinjam tersebut Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar mendapatkan pendapatan berupa pendapatan bunga. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar merupakan badan usaha. Pada tanggal 5 Mei 1981 koperasi ini mendapatkan

		pengesahan dari kantor wiliyah koperasi privinsi Jawa Barat dengan Hak Badan Hukum No.7264/BH/DK-10/24.
Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi	Sudah	Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar merupakan koperasi primer yang anggotanya merupakan orang perorangan yang mana merupakan para pedagang di Pasar Kota Banjar yang merupakan konsumen dari bidang usaha Koppas yakni Simpan Pinjam. Anggota di koperasi ini berjumlah 2003 orang per tahun 2021.
Kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.	Sudah	Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar sudah melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi. Seperti keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota, pengelolaan dilakukan secara demokratis dengan melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan serta penggunaan modal yang mandiri.”
Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat.	Sudah	Dengan adanya Koperasi Pasar Warga Usaha Koperasi Banjar, para anggota yaitu pedagang pasar Banjar sangat terbantu khususnya dalam hal pembiayaan, sehingga kegiatan ekonomi di pasar terus bergerak.
Asas Kekeluargaan	Sudah	Dalam menyelesaikan semua permasalahan, Koperasi Pedagang Warga Usaha Kota

		Banjar dilakukan secara kekeluargaan. Contohnya, jika ada anggota yang tidak bisa membayar pinjamannya, koperasi akan menelusuri keadaan ekonomi anggota, jika anggota benar-benar tidak bisa mengembalikan pinjamannya maka koperasi akan menghapus hutang dari anggota tersebut.
--	--	--

3.2.2 Implementasi Nilai-Nilai Koperasi

Nilai adalah ide atau gagasan atau pandangan yang diterima sebagai norma sekaligus cita-cita bagi penganutnya, yang menentukan cara berpikir, cara bertindak, cara hidup dan cara bekerja mereka. Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 nilai-nilai koperasi terdiri dari menolong diri sendiri, demokrasi, peranan modal yang terbatas, ekonomi, kebebasan dan keadilan.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil wawancara, dalam pelaksanaan kegiatan Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar sudah mengimplementasikan jati diri koperasi dalam hal definisi koperasi. Berikut hasil dari implementasi definisi koperasi menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992.

Tabel 3.11
Implementasi Nilai-nilai Koperasi pada KOPPAS Kota Banjar

Nilai-Nilai Koperasi	Keterangan	Implementasi
Menolong Diri Sendiri	Sudah	Bagi anggota Koperasi Pedagang Pasar Warga Usaha Kota Banjar, koperasi ini sangat membantu para pedagang.

Nilai Demokrasi	Sudah	Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar sudah melakukan kegiatan operasionalnya dengan nilai-nilai demokrasi, Setiap anggota memiliki hak suara (one man one vote) untuk memilih pengurus dan pengawas dalam RAT. serta anggota dapat memberikan saran dan kritik mengenai kinerja koperasi,
Persamaan	Sudah	Koperasi Pedagang Pasar Kota Banjar tidak melakukan diskriminasi terhadap semua anggotanya. Semua anggota diberikan pelayanan yang sama.
Nilai Ekonomi	Sudah	Koperasi Pedagang Pasar Warga Usaha Kota Banjar memberikan manfaat ekonomi bagi para anggotanya. untuk manfaat ekonomi langsung, koperasi memberikan jasa pinjaman yang lebih rendah dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. untuk manfaat ekonomi tidak langsung anggota setiap tahun akan mendapatkan SHU.
Kebebasan	Sudah	Setiap anggota Koperasi Pedagang Pasar Warga Usaha Kota Banjar diberi kebebasan untuk menyampaikan aspirasinya.
Nilai Keadilan	Sudah	Koperasi Pedagang Pasar Warga Usaha Kota Banjar sudah menerapkan nilai keadilan bagi para anggotanya. Hal tersebut dibuktikan dengan pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota.

3.2.3 Implementasi Prinsip-Prinsip Koperasi

Jati diri yang ketiga adalah prinsip-prinsip koperasi yang membedakan koperasi dengan badan usaha lainnya. prinsip-prinsip berarti pedoman, ataupun tuntunan untuk melaksanakan nilai-nilai ke dalam praktik hidup, Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 1992 pasal 5 ayat 2 prinsip koperasi di Indonesia diantaranya, keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Berdasarkan data yang kami peroleh dari hasil wawancara, dalam pelaksanaan kegiatannya, Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar sudah mengimplementasikan jati diri koperasi dalam hal prinsip koperasi. Berikut hasil dari implementasi prinsip koperasi menurut Undang-undang No 25 Tahun 1992.

Tabel 3.12
Implementasi Prinsip-prinsip Koperasi pada KOPPAS Kota Banjar

Prinsip-prinsip Koperasi	Keterangan	Implementasi
Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela	Sudah	Para anggota yang bergabung di Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun (sukarela) Kemudian para pedagang pasar Kota Banjar dapat bergabung maupun keluar dari keanggotaan koperasi kapan saja (terbuka)
Pengelolaan dilakukan secara demokratis	Sudah	Pengelolaan Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar melakukan kegiatan usahanya dengan secara demokratis, hal tersebut dapat dibuktikan dengan:

		a. Setiap anggota memiliki hak suara untuk memilih pengurus maupun pengawas dalam RAT b. Setiap anggota mempunyai hak untuk berpendapat, memberi saran dan kritik, evaluasi bagi koperasi
Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota	Sudah	Pembagian SHU di Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar tidak berdasarkan pada besarnya modal yang dimiliki anggota saja tetapi dilihat juga dari intensitas transaksi anggota tersebut.
Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal	Sudah	Peranan modal di Koperasi Pedagang Pasar Warga Usaha Kota Banjar terbatas. Apabila modal yang diberikan anggota kecil maka balas jasanya pun kecil begitupun sebaliknya
Kemandirian	Sudah	Dalam hal permodalan, Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar tidak bergantung kepada pihak ketiga. Kegiatan usaha koperasi sebagian besar berasal dari modal anggota seperti simpanan pokok, simpanan wajib maupun simpanan sukarela.
Pendidikan Perkoperasian	Sudah	Koperasi Pasar Kota Banjar selalu mengikuti kegiatan pelatihan perkoperasian yang diadakan pemerintah. Koppas sudah melakukan pelatihan rutin terhadap seluruh pengurus, pengawas, anggota, calon anggota dan anggota luar biasa secara mandiri.
Kerjasama antar koperasi	Belum	Saat ini Koperasi Pasar Warga Usaha Kota Banjar hanya bermitra dengan Puskoppas Jawa Barat. Hal ini di nilai belum cukup untuk menunjang perkembangan koperasi.

3.3 Penerapan *Dual Identity*

Dual Identity atau hakekat ganda yang berarti kedudukan anggota sebagai pemilik sekaligus sebagai pelanggan.

a) Anggota sebagai pemilik

Anggota memberikan kontribusinya terhadap pembentukan dan pertumbuhan dari perusahaan koperasinya dalam bentuk penyertaan modal, pembentukan cadangan, dan simpanan. Selain itu, anggota juga mengambil bagian dalam penetapan tujuan, pembuatan keputusan dalam proses pengawasan terhadap tata kehidupan koperasinya. Di Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar, anggota memberikan kontribusinya dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang nantinya akan dijadikan modal koperasi. Selain itu, anggota juga aktif dalam memberikan masukan-masukan ketika pertemuan Rapat Anggota Tahunan. Hal ini dilakukan dalam upaya penetapan tujuan dan pembuatan keputusan demi kemajuan koperasi.

b) Anggota sebagai pelanggan

Anggota dalam kedudukannya sebagai pelanggan/pemakai, para anggota memanfaatkan berbagai potensi yang disediakan oleh perusahaan koperasi dalam menunjang kepentingan-kepentingannya. Dalam hal ini anggota Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar memanfaatkan fasilitas Simpanan dan Kredit/Pinjaman yang di sediakan oleh Koppas untuk menyejahterakan kehidupan Bersama dengan kegiatan usaha yang dilakukan koperasi dan penggunaan fasilitas yang digunakan oleh para anggota.

BAB IV

SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil implementasi jatidiri koperasi pada Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar sudah berbadan hukum sejak Tahun 1981 yang bernomorkan No.7264/BH/DK-10/24. Jadi, Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992.
2. Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar dalam mengimplementasikan nilai-nilai koperasi sudah cukup baik yang bisa dilihat dari indikator-indikator nilai-nilai koperasi yang sudah diterapkan oleh koperasi seperti menolong diri sendiri, demokrasi, nilai ekonomi, kebebasan dan keadilan
3. Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip koperasi telah dilaksanakan dengan cukup baik yang bisa dilihat dari indikator prinsip-prinsip yang sudah diterapkan seperti Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, Pengelolaan dilakukan secara demokratis, Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota, Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, Kemandirian, pendidikan perkoperasian,

namun untuk kerja sama masih sangat terbatas sehingga masih perlu ditingkatkan dengan menjalin kerjasama dengan pihak lain

4. Dalam hal partisipasi anggota, anggota Koperasi Pedagang Pasar “Warga” Usaha Kota Banjar memberikan kontribusinya dengan membayar simpanan pokok dan simpanan wajib yang nantinya akan dijadikan modal koperasi. Selain itu, anggota juga aktif dalam memberikan masukan-masukan ketika

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis sampaikan yang mungkin dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor RI 25 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada anggota baik secara langsung maupun menyampaikan kembali ilmu atau informasi yang diperoleh pengurus dari pelatihan. Pemberian pelatihan secara langsung dapat diusahakan dengan menghubungi dinas koperasi setempat dan meminta untuk diberikan pengertian dan penjelasan mengenai perkoperasian.
2. Untuk kerjasama antar koperasi Koppas Banjar dapat melakukan lebih banyak lagi kerjasama dengan koperasi lain untuk dapat meningkatkan hasil usaha yang berdampak kepada kesejahteraan Bersama. Kerjasama dapat dilakukan dalam bidang usaha yang sejenis ataupun dalam perkembangan bidang usaha yang dapat memenuhi lebih banyak kebutuhan anggota.

3. Kajian ini disarankan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan menambah informasi bagi perkembangan Ilmu Koperasi khususnya mengenai Implementasi Jatidiri Koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Folke Dubell, 1985. Pembangunan Koperasi Suatu Metode Perintisan dan Perorganisasian Koperasi Pertanian di Negara Berkembang, terjemahan Slamet Riyadi Bisri, Jatinangor : Ikopin.
- Hanel, Alfred. 1994. Dual or Double Nature of Cooperative. Dalam Internasional Handbook of Cooperative Organizations. Vandenhoeck&Ruprecht. Gottingen.
- Hendar dan Kusnadi. 1997. Ekonomi Koperasi. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Herman Soewardi. 1995. Filsafat Koperasi atau Cooperativism. UPT Penerbitan Ikopin.
- Ibnoe Soedjono. 2001. Jatidiri Koperasi. Jakarta : LSP2I.
- Ima Soewandi, tanpa tahun Latar Belakang Sejarah dan Sendi Dasar Koperasi (sebuah out-line), Jakarta : Departemen Perdagangan dan Koperasi.
- Munkner, 1989. Pengantar Hukum Koperasi, Bandung : Unpad
- Pandji dan Ninik. 1995. Manajemen Koperasi. Jakarta : Dunia Pustaka Jaya.
- Ramudi Arifin. 2013. Koperasi Sebagai Perusahaan. Sumedang : IKOPIN PRESS.
- Ropke, Jochen, 1995. The Economic Theory of Cooperative Enterprises in Developing Countries. With Special References to Indonesia. Marburg.
- Sagimun Amran, 1992. Analisis Beberapa Permasalahan Anggaran Rumah Tangga, dalam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Pembangunan Koperasi, Editor Rusidi dan Maman Suratman, Jatinangor, Bandung : Ikopin
- Tim Ikopin. 2000. Penjiwaan Koperasi. Jatinangor, Bandung : Ikopin.
- T. Gilarso. 1989. Pengelolaan Koperasi. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- Republik Indonesia. 1992. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, Tentang Perkoperasian.